



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ALI HAMIM alias ALI;**
Tempat lahir : Indong ;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 9 Maret 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Indong Kec. Mandioli Utara Kab.Halsel ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019;
4. Penuntut Umum Sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, ALPIUS KOBU-KOBU ,S.H. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 25 Februari 2019 dengan nomor register 15/SK.Pid/2019/PN Lbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha tanggal 8 Februari 2019 nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Lbh tentang penetapan penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 8 Februari 2019 dengan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Lbh tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan :

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ali Hamim alias Ali terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan perbuatan cabul kepada anak yang masih dibawah umur diancam pidana dalam Pasal 76 E jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa Ali Hamim berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun potong masa tahanan dan denda sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa masih memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarga dan membiayai biaya pendidikan anak-anak Terdakwa, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutanannya dan Terdakwa bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa ALI HAMIM Alias ALI pada pada pertengahan bulan april tahun 2018 sekitar pukul 16.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2018, bertempat dalam kamar di rumah orang tua korban di Desa Indong Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan atau setidak- tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, melakukan **perbuatan cabul terhadap korban anak** sdri



LIDYAWATI PADULI Alias LIDYA. Perbuatan tersebut oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan tanpa memberi salam atau meminta izin masuk ke dalam kamar korban dan mendapati korban bersama kakaknya sdr HERAWATI PADULI yang sat itu sedang dalam posisi tengkurap diatas tempat tidur membelakangi Terdakwa dan sedang menonton film di laptop bersama-sama. Tiba-tiba Terdakwa memukul atau memegang pantat korban 1 (satu) kali menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa dan akhirnya korban pun kaget dan menoleh ke belakang dan melihat Terdakwa dan korban pun berteriak dan mengatakan “OM ALI tu jangan bagitu” dan kaka korban sdr HERAWATI PADULI yang mendengar teriakan korban pun ikut menoleh dan mengusir Terdakwa dengan kata—kata “ Om ALI pigi keluar sana”. Mendengar hal tersebut Terdakwa pun keluar dari kamar korban dan keluar rumah melalui pintu depan rumah.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban merasa takut atau mengalami trauma
- Bahwa pada saat kejadian, korban LIDYAWATI PADULI Alias LIDYA berusia 14 (enam belas) tahun hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 877.0005865 yang dikeluarkan di Labuha tanggal 01 Desember 2009, dimana korban lahir pada tanggal 07 Juni 2002, sehingga korban dikategorikan sebagai anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Lidyawati Paduli alias Lidya, (anak korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
 - Bahwa saksi mengerti Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah persetubuhan atau cabul;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan cabul adalah Terdakwa Ali Hamim alias Ali, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pertengahan bulan April 2017 sekitar jam 16.00 wit, bertempat di dalam kamar rumah orang tua saksi di Desa Indong Kec. Mandioli Utara Kab Hal Sel;
- Bahwa Terdakwa memukul pantat dan meramas pantat saksi 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama kakak saksi dan adik sepupuh 2 (dua) orang Fina dan Fira sedang menonton laptop didalam kamar, kemudian Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung memukul dan memegang pantat saksi, lalu saksi terkejut dan berkata "om Ali jangan begitu";
- Bahwa saksi dan kakak saksi lagi menonton sambil tidur terbaring dan tiba-tiba Terdakwa Ali Hamim datang masuk kamar langsung memukul pantat saksi dan meramas;
- Bahwa Terdakwa masih di kamar mau menyentuh kakak saksi tetapi kakak saksi bilang om Ali Hamim keluar sana;
- Bahwa Terdakwa sering masuk di dalam kamar saksi karena Terdakwa adalah paman saksi jadi bebas masuk dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang dan tidak merayu saksi;
- Bahwa kejadian Terdakwa masuk kedalam kamar saksi sudah 2 (dua) kali, sehingga saksi melaporkan pada ibu korban dan dilaporkan di Kantor polisi;
- Bahwa kejadian di tempat lain di Obi, Terdakwa masuk di kamar saksi saat saksi sedang tidur kemudian Terdakwa memegang punggung dan memegang saksi dan hidung saksi;
- Bahwa saksi merasa takut dengan tindakan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut keluarga Terdakwa datang meminta maaf tetapi keluarga saksi tetap berkeberatan dengan tindakan Terdakwa;
- Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan anak korban benar;

2. Saksi Ati Haruna alias Ati dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah pencabulan terhadap anak;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa karena di beritahukan oleh anak-anak saksi;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diceritakan oleh anak saksi kejadian tersebut pada bulan April 2018 bahwa pada saat itu saksi bersama kakak saksi dan adik sepupuh 2 (dua) orang Fina dan Fira sedang menonton laptop didalam kamar, kemudian Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung memukul dan memegang pantat saksi, namun saksi hanya mengatakan pada anak saksi untuk diam karena suami saksi sudah meninggal;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian ini di bulan Oktober 2018;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa datang di rumah minta maaf namun saksi dan keluarga saksi tidak terima permintaan maaf dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku orang tua anak korban Lidyawati melaporkan peristiwa tersebut karena saksi merasa khawatir Terdakwa Ali Hamim akan melakukan perbuatan cabul yang berulang kali terhadap anak saksi, karena setelah kejadian pencabulan terhadap anak yang terjadi pada pertengahan bulan April 2018 di Desa Indong silam, Terdakwa Ali Hamim pernah melakukan perbuatan serupa atau pencabulan terhadap korban sdri Lidyawati bertempat di Desa Anggai Kec. Obi pada sekitar bulan Juni 2017 ;
- Bahwa selama ini Terdakwa sering datang dan masuk ke dalam rumah saksi, namun saksi tidak curiga terhadap perilaku Terdakwa pada saat itu, karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi yaitu saudara sepupu dua kali;
- Bahwa saksi takut dengan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi Herawati Paduli alias Hera, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap adik saksi bernama Lidya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul tersebut adalah Terdakwa Ali Hamim sedangkan yang menjadi korbannya adalah adik Kandung saksi sdri Lidyawati Paduli;
- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada pertengahan bulan April 2017 sekitar pukul 16.00 wit, bertempat di dalam kamar saksi Desa Indong Kec. Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban karena pada saat itu saksi bersama korban menonton film pada Laptop dan saksi hanya mendengar teriakan adik saksi dengan mengatakan "Om Ali Tu Bagitu "" Om Ali jangan begitu), kemudian Terdakwa Ali menghampiri saksi tengkurap di atas tempat tidur sehingga saksi berteriak Om Ali keluar sana (Om Ali keluar sana), sehingga Terdakwa Ali pun keluar dari kamar selanjutnya menuju luar rumah melalui pintu depan;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap sdr Lidy saksi juga berada di dalam kamar pada saat itu dan setelah kejadian korban Lidya menceritakan yang ia alami kepada saksi yaitu Terdakwa Ali memukul pantat korban sdr Lidia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa diperiksa berkaitan dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban anak bernama Lidiawati Paduli alias Lydia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan April 2017 sekitar jam 16.00 Wit bertempat di Desa Indong Kecamatan Mandioli Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendengar suara tertawa korban anak Lidya dan kakaknya dari dalam kamar kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar melihat anak korban sedang menonton film di laptop bersama kakaknya sambil tengkurap diatas tempat tidur sehingga Terdakwa memukul pantat anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan anak korban berkata "Om Ali tu" kemudian kakak korban menyuruh Terdakwa untuk keluar dan Terdakwa keluar dari dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa sering masuk keluar dari dalam kamar tersebut karena anak korban adalah keponakan Terdakwa;
- Bahwa kejadian di Obi ibu korban yang menyuruh Terdakwa untuk membangunkan korban, dan Terdakwa membangunkan korban dengan memukul pantat korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat apa-apa terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang pada korban sebanyak dua kali pada tahun 2017 pernah memberikan uang sejumlah Rp.300.000.-

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2018 pernah memberikan uang sejumlah Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga anak-anak yang masih bersekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan tindakan Terdakwa yang telah mencabuli anak korban bernama Lidyawati Paduli alia Lidya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar bulan April 2018 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat didalam rumah anak korban di Desa Indong Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendengar suara tertawa anak korban Lidyawati Paduli alias Lydia bersama kakak anak korban bernama Herawati Paduli alias Hera yang sedang menonton film di Laptop sambil tengkurap diatas tempat tidur kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan memukul serta meremas pantat anak korban dan anak korban berteriak "Om Ali tu jangan begitu" dan kakak korban segera mengusir Terdakwa sambil berkata "Om Ali pigi keluar sana" dan Terdakwa segera keluar dari kamar dan pergi keluar rumah;
- Bahwa Terdakwasudah pernah melakukan hal yang sama pada anak korban pada tahun 2017 pada waktu di Desa Anggai Kecamatan Obi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban merasa takut dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum seperti diuraikan diatas, maka untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah Majelis hakim akan mempertimbangkan fakta –fakta hukum tersebut dengan delik yang didakwakan seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap Orang;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Lbh



2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” diartikan sama dengan Barangsiapa yang dalam ilmu Hukum pidana berarti subyek hukum baik seorang tertentu/a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa Ali Hamim alias Ali yang identitasnya bersesuaian dengan Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subjek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat secara jasmani dan rohani dapat bertanggungjawab secara pidana, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi terhadap Terdakwa;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan tindakan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban bernama Lidyawati Paduli alia Lidya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar bulan April 2018 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat didalam rumah anak korban di Desa Indong Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendengar suara tertawa anak korban Lidyawati Paduli alias Lydia bersama kakak anak korban bernama Herawati Paduli alias Hera yang sedang menonton film di Laptop sambil tengkurap diatas tempat tidur kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan memukul serta meremas pantat anak korban dan anak korban berteriak "Om Ali tu jangan begitu" dan kakak korban segera mengusir Terdakwa sambil berkata "Om Ali pigi keluar sana" dan Terdakwa segera keluar dari kamar dan pergi keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan hal yang sama pada anak korban pada tahun 2017 pada waktu di Desa Anggai Kecamatan Obi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban merasa takut dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun ;

Menimbang, bahwa pengertian anak sesuai Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 930/CS/HS/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan anak korban Lidyawati Paduli lahir pada tanggal 27 Juni 2002, dan pada saat kejadian tersebut anak korban masih berusia 15 (limabelas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan termasuk dalam kategori anak ;

Menimbang, bahwa tujuan dibentuknya Undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni " Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwa seharusnya Terdakwa Ali Hamim alias Ali yang termasuk keluarga anak korban sebagai Paman anak korban seharusnya mempunyai

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Lbh



naluri melindungi serta menghargai anak korban yang masih dibawah umur, bukannya malah melakukan tindakan yang melecehkan harga diri anak korban Lidyawati Paduli alias Lydia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka tindakan Terdakwa telah terpenuhi terhadap unsur “melakukan perbuatan cabul terhadap anak” ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga kepada Terdakwa haruslah dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, korban merasa takut serta trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan masih membiayai pendidikan anak-anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ali Hamim alias Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan cabul terhadap anak”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ali Hamim alias Ali dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan oleh Terdakwa diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, oleh kami, Erni Lily Gumolili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irfan Hamid, S.H., M.H., dan Bonita Pratiwi Putri S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohtar Souwakil, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Rizky,SK, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan Hamid, S.H.,M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H. M.H.

Bonita Pratiwi Putri,S.H.

Panitera Pengganti,

Mohtar Souwakil, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Lbh